



P U T U S A N

Nomor 98/Pid.B-LH/2019/PN RhI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana tingkat pertama dengan Acara Pemeriksaan Biasa, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **BUDI IRFAN SYAHPUTRA Alias CES Bin**

SUDIRMAN;

Tempat Lahir : Langka Payung (Sumatera Utara);

Umur/ tanggal lahir : 22 Tahun / 12 Desember 1996;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Bukit Krikil kabupaten Bengkalis Provinsi

Riau;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Tukang Panen sawit;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan dari:

1. Penyidik, sejak tanggal 6 Desember 2018 sampai dengan 25 Desember 2018;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 26 Desember 2018 sampai dengan 3 Februari 2019;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 31 Januari 2019 sampai dengan 19 Februari 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Februari 2019 sampai dengan 13 Maret 2019;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir 14 Maret 2019 sampai dengan tanggal 12 Mei 2019;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum Sartono, S.H., M.H., Indra Jaya Putra, S.,H., Afrizal S.,H., Hazizi Suwandi S.,H., Karli S.,H., Selamat Sempurna Sitorus S.,H., Advokat dari Law Office Sartono S.,H., M.,H. dan Associates berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 18 Februari 2019 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rokan Hilir dalam Register Nomor: 54/P.SK/2019/RhI tertanggal 20 Februari 2019;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Telah membaca berkas perkara tersebut;

Telah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa ;

Telah melihat barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Telah mendengar Tuntutan Pidana Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut Terdakwa sebagai berikut :

Putusan Pidana nomor 98/Pid.B-LH/2019/PN RhI Halaman 1 dari 25 halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Budi Irfan Syahputra Alias Ces Bin Sudirman terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan perbuatan pidana "mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan", sebagaimana diatur dan diancam pidana di dalam Pasal 12 Jo Pasal 83 Ayat (1) huruf b Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan (dalam dakwaan Primair);
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa Budi Irfan Syahputra Alias Ces Bin Sudirman dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun dengan dikurangkan sepenuhnya selama Terdakwa ditahan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menjatuhkan kepada Terdakwa Budi Irfan Syahputra Alias Ces Bin Sudirman, pidana denda sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana selama 3 (tiga) bulan kurung.
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mobil Mitsubishi L300 tanpa nomor Polisi beserta kunci kontak.
 - Kayu Olahan sekitar $\pm 1,5$ (satu koma lima) ton.Dirampas untuk negara.
5. Membebani kepada Terdakwa Budi Irfan Syahputra Alias Ces Bin Sudirman dengan biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas Tuntutan pidana tersebut Terdakwa mengajukan pembelaan secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Budi Irfan Syahputra Alias Ces Bin Sudirman tidak terbukti menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Memerintahkan agar Terdakwa dibebaskan dari Tahanan Negara;
3. Menetapkan sebagaimana berdasarkan Dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum Sdr. Andi sebagai Supir/ Pembawa mobil Mitsubishi L300, Saudara Marwan Sebagai Kernet/Tukang Muat kayu Olahan dan menambahkan Ponijo Sebagai penjual kayu olahan untuk ditetapkan secara bersama-sama sebagai Daftar Pencarian Orang (DPO);

Putusan Pidana nomor 98/Pid.B-LH/2019/PN Rhl Halaman 2 dari 25 halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan Penyidik Polres Rokan Hilir melalui Jaksa Penuntut Umum untuk dapat memproses dan melimpahkan perkara ini pada pengadilan Negeri Rokan Hilir;

5. Membebankan biaya perkara kepada negara;

Menimbang atas Pembelaan yang diajukan oleh terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan :

Primair :

Bahwa Terdakwa Budi Irfan Syahputra Alias Ces Bin Sudirman, pada hari Minggu tanggal 2 Desember 2018 sekira pukul 00.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan Desember 2018 atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2018, bertempat di Jalan Lintas Tanah Merah-Ujung Tanjung Kecamatan Rimba Melintang Kabupaten Rokan Hilir atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, yang dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Berawal pada hari Minggu tanggal 2 Desember 2018 sekira Pukul 00.00 WIB, ketika Terdakwa bersama dengan sdr. ANDI dan sdr. MARWAN (masing-masing termasuk dalam daftar pencarian orang/DPO) memuat kayu olahan kedalam 1 (satu) mobil mitsubishi L300 di rumah sdr. Ponijo, kemudian Terdakwa bersama dengan sdr. ANDI (DPO) dan sdr. MARWAN (DPO) mengangkut kayu olahan papan tersebut dari rumah sdr. Ponijo di Tanah Merah Kecamatan Rimba Melintang menuju Bukit Krikil Kabupaten Bengkalis, selanjutnya saat Terdakwa bersama dengan sdr. ANDI (DPO) dan sdr. MARWAN (DPO) sedang melewati SPBU Teluk Pulau lalu datang dari arah belakang saksi Mirwan Raniyus dan saksi Maringan RG Silalahi (masing-masing anggota Polres Rokan Hilir) sedang melakukan patroli di daerah Kecamatan Rimba Melintang lalu saksi Mirwan Raniyus dan saksi Maringan RG Silalahi melihat 1 (satu) unit mobil mitsubishi L300 ada yang mencurigakan dari mobil tersebut, kemudian saksi Mirwan Raniyus dan saksi Maringan RG Silalahi mencoba untuk menghentikan mobil mitsubishi L300

Putusan Pidana nomor 98/Pid.B-LH/2019/PN Rhl Halaman 3 dari 25 halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, namun mobil mitsubishi L300 tersebut menghalangi-halangi atau tidak memberi jalan mobil saksi Mirwan Raniyus dan saksi Maringan RG Silalahi, selanjutnya saksi Mirwan Raniyus dan saksi Maringan RG Silalahi meminta bantuan kepada saksi Zulkarnail Dalimunte, kemudian saksi Zulkarnail Dalimunte berhasil menghentikan mobil mitsubishi L300 tersebut, kemudian saksi Mirwan Raniyus dan saksi Maringan RG Silalahi langsung mengamankan Terdakwa, sedangkan sdr. ANDI (DPO) dan sdr. MARWAN (DPO) berhasil melarikan diri, kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap Surat atau Dokumen yang sah dari kayu olahan tersebut, namun Terdakwa tidak bisa menunjukkan surat izin usaha Industri primer hasil hutan kayu, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Rokan Hilir guna pengusutan lebih lanjut.

- Berdasarkan keterangan AHLI Fernando. S.Hut, M.Sc dari Balai Pengolahan Huta Produksi bahwa kayu yang diangkut oleh Terdakwa tersebut adalah kayu olahan/ gergajian tersebut adalah kayu yang termasuk kelompok jenis meranti antara lain : jenis meranti merah (67 keping) dan nyatoh (12 keping) dengan volume sebesar 1,5730 M³ (satu koma lima ribu tujuh ratus tiga puluh) meter kubik dan Dokumen yang harus dimiliki oleh Terdakwa dalam mengangkut Kayu tersebut ialah Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK).
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama dengan sdr. ANDI (DPO) dan MARWAN (DPO) yakni mengangkut kayu olahan/gergajian jenis kelompok Meranti dan nyatoh tanpa memiliki dokumen yang sah, Negara telah dirugikan berupa PSDH (Provisi Sumber Daya Hayati) sebesar Rp 217.000,00 (dua ratus tujuh belas ribu rupiah) dan DR (Dana Reboisasi) sebesar US\$.45,62 (empat puluh lima koma enam puluh dua Dolar Amerika) serta GRT sebesar Rp22.170.000,00 (dua juta seratus tujuh puluh ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa Budi Irfan Syahputra sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 Jo. Pasal 83 Ayat (1) huruf b Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan.

Subsidiar :

Bahwa Terdakwa Budi Irfan Syahputra Alias Ces Bin Sudirman, pada hari Minggu tanggal 02 Desember 2018 sekira pukul 00.30 WIB atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam Bulan Desember 2018 atau setidaknya tidaknya

Putusan Pidana nomor 98/Pid.B-LH/2019/PN Rhl Halaman 4 dari 25 halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada waktu lain dalam Tahun 2018, bertempat di Jalan Lintas Tanah Merah-Ujung Tanjung Kecamatan Rimba Melintang Kabupaten Rokan Hilir atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Berawal pada hari Minggu tanggal 2 Desember 2018 sekira Pukul 00.00 WIB, ketika Terdakwa bersama dengan sdr. ANDI dan sdr. MARWAN (masing-masing termasuk dalam daftar pencarian orang/DPO) memuat kayu olahan kedalam 1 (satu) mobil mitsubishi L300 di rumah sdr. Ponijo, kemudian Terdakwa bersama dengan sdr. ANDI (DPO) dan sdr. MARWAN (DPO) mengangkut kayu olahan papan tersebut dari rumah sdr. Ponijo di Tanah Merah Kecamatan Rimba Melintang menuju Bukit Krikil Kabupaten Bengkalis, selanjutnya saat Terdakwa bersama dengan sdr. ANDI (DPO) dan sdr. MARWAN (DPO) sedang melewati SPBU Teluk Pulau lalu datang dari arah belakang saksi Mirwan Raniyus dan saksi Maringan RG Silalahi (masing-masing anggota Polres Rokan Hilir) sedang melakukan patroli di daerah Kecamatan Rimba Melintang lalu saksi Mirwan Raniyus dan saksi Maringan RG Silalahi melihat 1 (satu) unit mobil mitsubishi L300 ada yang mencurigai dari mobil tersebut, kemudian saksi Mirwan Raniyus dan saksi Maringan RG Silalahi mencoba untuk menghentikan mobil mitsubishi L300 tersebut, namun mobil mitsubishi L300 tersebut menghalangi-halangi atau tidak memberi jalan mobil saksi Mirwan Raniyus dan saksi Maringan RG Silalahi, selanjutnya saksi Mirwan Raniyus dan saksi Maringan RG Silalahi meminta bantuan kepada saksi Zulkarnail Dalimunte, kemudian saksi Zulkarnail Dalimunte berhasil menghentikan mobil mitsubishi L300 tersebut, kemudian saksi Mirwan Raniyus dan saksi Maringan RG Silalahi langsung mengamankan Terdakwa, sedangkan sdr. ANDI (DPO) dan sdr. MARWAN (DPO) berhasil melarikan diri, kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap Surat atau Dokumen yang sah dari kayu olahan tersebut, namun Terdakwa tidak bisa menunjukkan surat izin usaha Industri primer hasil hutan kayu, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Rokan Hilir guna pengusutan lebih lanjut;

Putusan Pidana nomor 98/Pid.B-LH/2019/PN Rhl Halaman 5 dari 25 halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan keterangan AHLI Fernando. S.Hut, M.Sc dari Balai Pengolahan Huta Produksi bahwa kayu yang diangkut oleh Terdakwa tersebut adalah kayu olahan/ gergajian tersebut adalah kayu yang termasuk kelompok jenis meranti antara lain : jenis meranti merah (67 keping) dan nyatoh (12 keping) dengan volume sebesar 1,5730 M³ (satu koma lima ribu tujuh ratus tiga puluh) meter kubik dan Dokumen yang harus dimiliki oleh Terdakwa dalam mengangkut Kayu tersebut ialah Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK).
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama dengan sdr. ANDI (DPO) dan MARWAN (DPO) yakni mengangkut kayu olahan/gergajian jenis kelompok Meranti dan nyatoh tanpa memiliki dokumen yang sah, Negara telah dirugikan berupa PSDH (Provisi Sumber Daya Hayati) sebesar Rp 217.000,00 (dua ratus tujuh belas ribu rupiah) dan DR (Dana Reboisasi) sebesar US\$.45,62 (empat puluh lima koma enam puluh dua Dolar Amerika) serta GRT sebesar Rp22.170.000,00 (dua juta seratus tujuh puluh ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa Budi Irfan Syahputra sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 Jo Pasal 83 Ayat (1) huruf b Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan Jo Pasal 56 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya serta mengajukan keberatan yang telah diputus dalam Putusan Sela oleh Majelis Hakim pada tanggal 18 Maret 2019 yang amarnya sebagai berikut:

Mengadili:

1. Menyatakan bahwa eksepsi dari Penasihat Hukum terdakwa Budi Irfan Syahputra Alias Ces Bin Sudirman tidak dapat diterima.
2. Memerintahkan Jaksa Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara atas nama terdakwa Budi Irfan Syahputra Alias Ces Bin Sudirman tersebut.
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum untuk membuktikan dakwaannya telah mengajukan Saksi-saksi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Saksi 1. **MIRWAN RANIYUS**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan:

Putusan Pidana nomor 98/Pid.B-LH/2019/PN Rhl Halaman 6 dari 25 halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan perkara Kehutanan yang dilakukan oleh Terdakwa Budi Irfan Syahputra.
- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan saksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan di Kepolisian.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 2 Desember 2018 sekira pukul 00.30 Wib bertempat di Jalan Lintas Tanah Merah Ujung Tanjung Kecamatan Rimba Melintang Kabupaten Rokan Hilir telah menangkap Terdakwa Terdakwa Budi Irfan Syahputra karena diduga melakukan tindak pidana mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan
- Bahwa saat saksi bersama dengan saksi Maringan RG Silalahi melakukan Patroli di Kecamatan Rimba Melintang Terdakwa bersama dengan sdr.Andi (DPO) dan sdr. Marwan (DPO) tertangkap tangan mengangkut atau membawa kayu olahan menggunakan mobil mitsubishi L300;
- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 02 Desember 2018 sekira pukul 00.30 WIB, saat saksi bersama dengan saksi Maringan RG Silalahi sedang melakukan Patroli di wilayah Kecamatan Rimba Melintang Kabupaten Rokan Hilir lalu saksi melihat sebuah mobil mitsubishi L300 yang melintas searah dengan mobil saksi, kemudian saksi melihat ada yang mencurigakan yang dibawa mobil mitsubishi L300 tersebut lalu saksi Maringan RG Silalahi berusaha mengejar dan memberhentikan mobil mitsubishi L300 tersebut;
- Bahwa mobil tersebut tidak mau berhenti dan bahkan menghalang-halangi atau tidak memberi Jalan mobil yang digunakan saksi dan saksi Maringan RG Silalahi dan kemudian saksi meminta bantuan piket Lantas Polres Rokan Hilir yaitu saksi Zulkamail Dalimunte untuk membantu melakukan pengejaran terhadap mobil mitsubishi L300 tersebut, kemudian sekira pukul 01.30 Wib saksi bersama dengan saksi Maringan RG Silalahi dan saksi Zulkamail Dalimunte berhasil mengamankan mobil mitsubishi L300 tersebut di Jalan Lintas Riau Sumut Kepenghuluan Rantau Bais Kecamatan Tanah Putih, kemudian saksi bersama dengan saksi Maringan RG Silalahi dan saksi Zulkamail Dalimunte melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, namun 2 (dua) orang yang berada didalam mobil tersebut berhasil melarikan diri;

Putusan Pidana nomor 98/Pid.B-LH/2019/PN Rhl Halaman 7 dari 25 halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak bisa melarikan diri karena posisi Terdakwa ditengah.
- Bahwa saksi bersama dengan saksi Maringan RG Silalahi melakukan pemeriksaan terhadap dokumen yang sah dari muatan kayu olahan yang dibawa Terdakwa, namun Terdakwa tidak bisa menunjukkan surat izin atau dokumen yang dari muatan kayu olahan tersebut dan selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Rokan Hilir.
- Bahwa saksi ada menanyakan kepada Terdakwa sudah berapa kali Terdakwa bersama dengan sdr. Andi dan sdr. Marwan (masing-masing DPO) mengangkut/membawa kayu olahan lalu dijawab Terdakwa mengaku sudah 2 (dua) ikut membawa kayu olahan dari Tanah Merah ke Bukit Krikil.
- Bahwa saksi ada menanyakan kepada Terdakwa apa peran Terdakwa saat mengangkut/membawa kayu olahan tersebut lalu dijawab Terdakwa mengaku peran Terdakwa adalah ikut memuat kayu olahan tersebut kedalam mobil mitsubishi L300, sedanagkan sdr. Andi (DPO) sebagai Toke.
- Bahwa saksi ada menanyakan kepada Terdakwa apakah Terdakwa ada memiliki surat izin yang sah saat mengangkut/membawa kayu olahan tersebut lalu dijawab Terdakwa mengaku Terdakwa bersama dengan sdr. Andi (DPO) dan sdr. Marwan (DPO) tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk mengangkut, menguasai, atau memiliki kayu olahan tersebut.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan membenarkannya;

Saksi 2. **MARINGAN RG SILALAH**i, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan perkara Kehutanan yang dilakukan oleh Terdakwa Budi Irfan Syahputra.
- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan saksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan di Kepolisian.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 2 Desember 2018 sekira pukul 00.30 Wib bertempat di Jalan Lintas Tanah Merah Ujung Tanjung Kecamatan Rimba Melintang Kabupaten Rokan Hilir telah terjadi tindak pidana mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak

Putusan Pidana nomor 98/Pid.B-LH/2019/PN Rhl Halaman 8 dari 25 halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilengkapi secara bersama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan yang dilakukan oleh Terdakwa Budi Irfan Syahputra;

- Bahwa saat saksi bersama dengan saksi Mirwan Raniyus sedang melakukan Patroli di Kecamatan Rimba Melintang Terdakwa bersama dengan sdr.Andi (DPO) dan sdr. Marwan (DPO) tertangkap tangan mengangkut kayu olahan;
- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 02 Desember 2018 sekira pukul 00.30 WIB, saat saksi bersama dengan saksi Mirwan Raniyus sedang melakukan Patroli di wilayah Kecamatan Rimba Melintang Kabupaten Rokan Hilir lalu saksi melihat sebuah mobil mitsubishi L300 yang melintas searah dengan mobil saksi;
- Bahwa kemudian saksi melihat ada yang mencurigakan yang dibawa mobil mitsubishi L300 tersebut lalu saksi berusaha mengejar dan memberhentikan mobil mitsubishi L300 tersebut, namun mobil tersebut tidak mau berhenti dan bahkan menghalang-halangi atau tidak memberi Jalan mobil yang digunakan saksi dan saksi Mirwan Raniyus dan kemudian saksi Mirwan Raniyus meminta bantuan piket Lantas Polres Rokan Hilir yaitu saksi Zulkamail Dalimunte untuk membantu melakukan pengejaran terhadap mobil mitsubishi L300 tersebut, kemudian sekira pukul 01.30 Wib saksi bersama dengan saksi Mirwan Raniyus dan saksi Zulkamail Dalimunte berhasil mengamankan mobil mitsubishi L300 tersebut di Jalan Lintas Riau Sumut Kepenghuluan Rantau Bais Kecamatan Tanah Putih, kemudian saksi bersama dengan saksi Mirwan Raniyus dan saksi Zulkamail Dalimunte melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, namun 2 (dua) orang yang berada didalam mobil tersebut berhasil melarikan diri;
- Bahwa Terdakwa tidak bisa melarikan diri karena posisi Terdakwa ditengah.
- Bahwa saksi bersama dengan saksi Mirwan Raniyus melakukan pemeriksaan terhadap dokumen yang sah dari muatan kayu olahan yang dibawa Terdakwa, namun Terdakwa tidak bisa menunjukkan surat izin atau dokumen yang dari muatan kayu olahan tersebut dan selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Rokan Hilir.
- Bahwa saksi ada menanyakan kepada Terdakwa sudah berapa kali Terdakwa bersama dengan sdr. Andi dan sdr. Marwan (masing-masing DPO) mengangkut/membawa kayu olahan lalu dijawab Terdakwa

Putusan Pidana nomor 98/Pid.B-LH/2019/PN Rhl Halaman 9 dari 25 halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengaku sudah 2 (dua) ikut membawa kayu olahan dari Tanah Merah ke Bukit Krikil.

- Bahwa saksi ada menanyakan kepada Terdakwa apa peran Terdakwa saat mengangkut/membawa kayu olahan tersebut lalu dijawab Terdakwa mengaku peran Terdakwa adalah ikut memuat kayu olahan tersebut kedalam mobil mitsubishi L300, sedanagkan sdr. Andi (DPO) sebagai Toke.
- Bahwa saksi ada menanyakan kepada Terdakwa apakah Terdakwa ada memiliki surat izin yang sah saat mengangkut/membawa kayu olahan tersebut lalu dijawab Terdakwa mengaku Terdakwa bersama dengan sdr. Andi (DPO) dan sdr. Marwan (DPO) tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk mengangkut, menguasai, atau memiliki kayu olahan tersebut.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan Saksi-saksi yang meringankan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Dedi Suhendri, saksi tidak disumpah yang pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa dan saksi merupakan paman Terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa ditangkap dari Ketua RT;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Terdakwa membawa kayu olahan tersebut;
- Bahwa Terdakwa meminta izin kepada nenek untuk jalan-jalan bersama dengan sdr. Marwan (DPO);
- Bahwa saksi kenal dengan sdr. Andi (DPO) dan sdr. Marwan (DPO) karena mereka bertetangga dengan saksi;
- Bahwa Terdakwa memiliki hubungan teman dengan sdr. Marwan (DPO).
- Bahwa setelah kejadian sdr. Andi (DPO) dan sdr. Marwan (DPO) sudah tidak pernah nampak dirumahnya;
- Bahwa saksi pernah mendatangi rumah mertua sdr. Andi (DPO) lalu mertuanya sdr. Andi mengatakan bahwa sdr. Andi dan sdr. Marwan (DPO) tidak ada dirumah karena takut ditangkap Polisi yang sebelumnya sdr. Andi (DPO) dan sdr. Marwan (DPO) mengangkut kayu olahan;

Putusan Pidana nomor 98/Pid.B-LH/2019/PN Rhl Halaman 10 dari 25 halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pemilik mobil sdr. Raidi mertua sdr. Andi (DPO).

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan membenarkannya;

2. KALVIN, dibawah sumpah saksi yang pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kenapa Terdakwa ditangkap dan waktu kejadian saksi berada di rumah;
- Bahwa Terdakwa berteman dengan sdr. Marwan (DPO);
- Bahwa Terdakwa sering ikut bersama sdr. Andi (DPO) dan sdr. Marwan (DPO)
- Bahwa saksi merantau di Bukit Krikil;
- Bahwa menurut saksi, Terdakwa tidak mungkin melakukan pidana;
- Bahwa saksi meminta Terdakwa dihukum yang ringan-ringannya.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa Menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa di Kepolisian dan terdakwa diperiksa dalam keadaan bebas tanpa ada ancaman juga paksaan dari pihak Kepolisian.
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Kepolisian dan Terdakwa membenarkan sebagian keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan di Kepolisian;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 2 Desember 2018 sekira pukul 00.30 Wib bertempat di Jalan Lintas Tanah Merah Ujung Tanjung Kecamatan Rimba Melintang Kabupaten Rokan Hilir, Terdakwa ditangkap oleh polisi karena dituduh mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan;
- Bahwa Terdakwa mengakui, saat Terdakwa bersama dengan sdr. Andi (DPO) dan sdr. Marwan (DPO) mengangkut kayu olahan menggunakan mobil mitsubishi L300 dari rumah sdr. Ponijo di Tanah Merah menuju Bukit Krikil, kemudian saat Terdakwa bersama dengan sdr. Andi (DPO) dan sdr. Marwan (DPO) melintasi Teluk Pulau lalu datang dari arah belakang saksi Mirwan Raniyus dan saksi Maringan RG Silalahi langsung mendekati mobil yang dikendari sdr. Andi (DPO), kemudian

Putusan Pidana nomor 98/Pid.B-LH/2019/PN Rhl Halaman 11 dari 25 halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sdr. Andi (DPO) langsung memacu mobil yang dikendarainya dengan kecepatan tinggi dan selanjutnya saat Terdakwa bersama dengan sdr. Andi (DPO) dan sdr. Marwan (DPO) sampai di SPBU bukit timah lalu datang mobil Patroli Lantas melakukan pengejaran, sehingga sdr. Andi (DPO) memutar balik mobil yang dikendarainya menuju arah Ujung Tanjung, namun dari arah depan sudah ada mobil yang dikendari saksi Maringan RG Silalahi, kemudian sdr. Andi (DPO) dan sdr. Marwan (DPO) langsung melarikan diri, sedangkan Terdakwa diamankan dan dibawa ke Polres Rokan Hilir.

- Bahwa Terdakwa mengakui, sebelum berangkat ke Tanah Merah Terdakwa ada dijanjikan sdr. Andi (DPO) akan diberikan uang rokok;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan sdr. Andi (DPO) dan sdr. Marwan (DPO) saat mereka mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil kayu olahan tersebut tidak ada memiliki izin yang sah dari pihak yang berwenang;
- Bahwa sdr. Andi (DPO) sebagai Toke dan sdr. Andi (DPO) yang membayarkan kayu olahan tersebut kepada sdr. Ponijo;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mengangkut kayu ke dalam mobil, Terdakwa hanya melihat saat kayu olahan tersebut dimuat ke dalam mobil Mitsubishi L300 tersebut;
- Bahwa sebelum Terdakwa ditangkap diawali dengan kejar-kejaran antara mobil Terdakwa, sdr. Andi (DPO) dan sdr. Mirwan (DPO) dengan saksi Mirwan Raniyus dan saksi Maringan RG Silalahi mulai dari SPBU Teluk Pulau sampai dengan dekat SPBU Bukit Timah, kemudian Terdakwa ditangkap pihak kepolisian, sedangkan sdr. Andi (DPO) dan sdr. Mirwan (DPO) berhasil melarikan diri.
- Bahwa sdr. Andi (DPO) dan Sdr. Marwan (DPO) sudah sering mengangkut kayu dari Tanah Merah, karena Terdakwa sudah sering melihat sdr. Andi (DPO) membongkar kayu dirumahnya.
- Bahwa Terdakwa membantah keterangan terdakwa di dalam BAP yang menerangkan sudah mengetahui sejak berangkat dari bukit kerikil menuju Tanah Merah akan mengangkut kayu, karena Terdakwa sudah 2 (dua) kali ikut mengangkut kayu dari Tanah Merah menuju bukit krikil;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Putusan Pidana nomor 98/Pid.B-LH/2019/PN Rhl Halaman 12 dari 25 halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah membacakan bukti surat dalam perkara ini yakni Berita Acara Pengukuran Kayu Gergajian Rimba Indonesia Barang Bukti Sitaan Kepolisian Resor Rokan Hilir tanggal 20 Desember 2018 menerangkan bahwa Kerugian Negara Atasa Barang Bukti dalam hal hilangnya penerimaan Negara Bukan Pajak yaitu untuk PSDH sebesar Rp217.000,00, Dana Reboisasi sebesar US\$ 45,62,00 dan GRT sebesar Rp2.170.000,00 (dua juta seratus tujuh puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti yang telah disita secara sah menurut hukum berupa 1 (satu) unit mobil Mitsubishi L300 tanpa nomor Polisi beserta kunci kontak, Kayu Olahan sekitar $\pm 1,5$ (satu koma lima) ton;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula dibacakan keterangan Ahli FERNANDO. S. Hut, M.Sc, yang pada pokoknya:

- Bahwa Ahli dimintai keterangan sebagai Ahli yakni sehubungan dengan adanya surat dari Polres Rokan Hilir kepada Kepala BPHP wilayah III Pekanbaru perihal Pemberian keterangan Ahli dan melakukan pengukuran terhadap barang bukti;
- Bahwa Ahli sudah melihat 1 (satu) unit mobil mitsubishi L300 tanpa nomor polisi dan kayu olahan yang diangkut oleh Terdakwa bersama dengan sdr. Andi (DPO) dan sdr. Marwan (DPO) atas permintaan penyidik Ahli sudah melakukan pengujian dan pengukuran.
- Bahwa hasil pengujian yang ahli lakukan adapun jenis kayu olahan/gergajian tersebut adalah kayu yang termasuk kelompok jenis meranti antara lain: jenis meranti merah (67 keping) dan nyatoh (12 keping), sehingga berdasarkan hasil penghitungan yang Ahli lakukan berdasarkan surat perintah tugas dari Kepala Balai Pemantau Pemanfaatan Hutan Produksi (BPHP) Jumlah keping seluruhnya 79 (tujuh puluh sembilan keping dengan Volume (isi) kayu olahan tersebut sebanyak lebih kurang 1,5730 M3 (satu koma lima tujuh tiga nol meter kubik) sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pengukuran tanggal 22 Desember 2018.
- Bahwa Kayu yang diangkut atau dibawa tersebut adalah kelompok jenis meranti yaitu dengan cara menyayat bagian ujung kayu dengan pisau curter lalu bagian yang disayat tersebut dilihat stukturanya, pori-pori jari-jari kayu, parenkin dan saluran interseluler Aksial dengan menggunakan Loupe 10 x (kaca pembesar) selanjutnya dicocokkan dengan daftar kayu

Putusan Pidana nomor 98/Pid.B-LH/2019/PN Rhl Halaman 13 dari 25 halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Kepmenhut Nomor 163/KPTS-II/2003 tanggal 26 Mei 2003 tentang pengelompokan jenis kayu sebagai dasar pengenaan Iuran Kehutanan;

- Bahwa kayu olahan kelompok jenis meranti tersebut lazimnya berasal dari kawasan hutan;
- Bahwa Dokumen yang harus dimiliki oleh Terdakwa mengangkut kayu olahan tersebut maka ketentuan yang harus dipatuhi adalah Terdakwa bersama dengan sdr. Andi (DPO) dan sdr. Marwan (DPO) harus memiliki Izin Usaha Industri Primer Hasil Huta Kayu (IUIPHHK) sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, kemudian setelah mendapat izin tersebut maka data dan Volume kayu yang akan diangkut dimasukkan ke dalam sistem Informasi Penatausahaan hasil hutan (SI-PUHH) dan mencetak Dokumen Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK);
- Bahwa Apabila tidak ada izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) maka Dokumen surat keterangan sah hasil hutan kayu (SKSHHK) tidak bisa diterbitkan.
- Bahwa Perhitungan yang dapat Ahli terangkan mengenai kerugian Negara terkait penerimaan Negara Bukan Pajak yaitu untuk PSDH sebesar Rp217.000,00 Dana Reboisasi sebesar US\$ 45,62,00 dan GRT sebesar Rp2.170.000,00 (dua juta seratus tujuh puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian antara keterangan Saksi-saksi, ahli dan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti, Majelis Hakim telah memperoleh fakta-fakta di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 02 Desember 2018 sekira pukul 00.30 Wib bertempat di Jalan Lintas Tanah Merah Ujung Tanjung Kecamatan Rimba Melintang Kabupaten Rokan Hilir telah terjadi tindak pidana mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan yang dilakukan oleh Terdakwa Budi Irfan Syahputra.
- Bahwa benar saat Terdakwa bersama dengan sdr. Andi (DPO) dan sdr. Marwan (DPO) mengangkut kayu olahan menggunakan mobil mitsubishi L300 dari rumah sdr. Ponijo di Tanah Merah menuju Bukit Krikil, kemudian saat Terdakwa bersama dengan sdr. Andi (DPO) dan sdr. Marwan (DPO) melintasi Teluk Pulau lalu datang dari arah belakang saksi Mirwan Raniyus dan saksi Maringan RG Silalahi langsung mendekati mobil yang dikendari sdr. Andi (DPO), kemudian sdr. Andi

Putusan Pidana nomor 98/Pid.B-LH/2019/PN Rhl Halaman 14 dari 25 halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(DPO) langsung memacu mobil yang dikendarainya dengan kecepatan tinggi dan selanjutnya saat Terdakwa bersama dengan sdr. Andi (DPO) dan sdr. Marwan (DPO) sampai di SPBU bukit timah lalu datang mobil Patroli Lantas melakukan pengejaran, sehingga sdr. Andi (DPO) memutar balik mobil yang dikendarainya menuju arah Ujung Tanjung, namun dari arah depan sudah ada mobil yang dikendari saksi Maringan RG Silalahi, kemudian sdr. Andi (DPO) dan sdr. Marwan (DPO) langsung melarikan diri, sedangkan Terdakwa diamankan dan dibawa ke Polres Rokan Hilir.

- Bahwa benar sebelum berangkat ke Tanah Merah Terdakwa ada dijanjikan sdr. Andi (DPO) akan diberikan uang rokok;
- Bahwa benar Terdakwa bersama dengan sdr. Andi (DPO) dan sdr. Marwan (DPO) saat mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil kayu olahan tersebut tidak ada memiliki izin yang sah dari pihak yang berwenang.
- Bahwa benar sdr. Andi (DPO) sebagai Toke dan sdr. Andi (DPO) yang membayarkan kayu olahan tersebut kepada sdr. Ponijo.
- Bahwa benar Terdakwa mengawasi/melihat saat kayu olahan tersebut dimuat ke dalam mobil Mitsubishi L300 tersebut.
- Bahwa benar sebelum Terdakwa ditangkap diawali dengan kejar-kejaran antara mobil Terdakwa, sdr. Andi (DPO) dan sdr. Mirwan (DPO) dengan saksi Mirwan Raniyus dan saksi Maringan RG Silalahi mulai dari SPBU Teluk Pulau sampai dengan dekat SPBU Bukit Timah, kemudian Terdakwa ditangkap pihak kepolisian, sedangkan sdr. Andi (DPO) dan sdr. Mirwan (DPO) berhasil melarikan diri.
- Bahwa benar sdr. Andi (DPO) dan Sdr. Marwan (DPO) sudah sering mengangkut kayu dari Tanah Merah, karena Terdakwa sudah sering melihat sdr. Andi (DPO) membongkar kayu dirumahnya.
- Bahwa benar sudah mengetahui sejak berangkat dari bukit kerikil menuju Tanah Merah akan mengangkut kayu, karena Terdakwa sudah 2 (dua) kali ikut mengangkut kayu dari Tanah Merah menuju bukit krikil.
- Bahwa benar saat saksi Maringan RG Silalahi dan saksi Mirwan Raniyus sedang melakukan Patroli di Kecamatan Rimba Melintang lalu Terdakwa bersama dengan sdr. Andi (DPO) dan sdr. Marwan (DPO) tertangkap tangan mengangkut k ayu olahan. Bahwa benar berawal pada hari Minggu tanggal 02 Desember 2018 sekira pukul 00.30 WIB, saat saksi

Putusan Pidana nomor 98/Pid.B-LH/2019/PN Rhl Halaman 15 dari 25 halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maringan RG Silalahi bersama dengan saksi Mirwan Raniyus sedang melakukan Patroli di wilayah Kecamatan Rimba Melintang Kabupaten Rokan Hilir lalu saksi Maringan RG Silalahi dan saksi Marwan Raniyus melihat sebuah mobil mitsubishi L300 yang melintas searah dengan mobil saksi Maringan RG Silalahi dan saksi Marwan Raniyus, kemudian saksi Maringan RG Silalahi melihat ada yang mencurigakan yang dibawa mobil mitsubishi L300 tersebut lalu saksi Maringan RG Silalahi berusaha mengejar dan memberhentikan mobil mitsubishi L300 tersebut, namun mobil tersebut tidak mau berhenti dan bahkan menghalang-halangi atau tidak memberi Jalan mobil yang digunakan saksi Maringan RG Silalahi dan saksi Mirwan Raniyus dan kemudian saksi Mirwan Raniyus meminta bantuan piket Lantas Polres Rokan Hilir yaitu saksi Zulkamail Dalimunte untuk membantu melakukan pengejaran terhadap mobil mitsubishi L300 tersebut, kemudian sekira pukul 01.30 Wib saksi Maringan RG Silalahi bersama dengan saksi Mirwan Raniyus dan saksi Zulkamail Dalimunte berhasil mengamankan mobil mitsubishi L300 tersebut di Jalan Lintas Riau Sumut Kepenghuluan Rantau Bais Kecamatan Tanah Putih, kemudian saksi Maringan RG Silalahi bersama dengan saksi Mirwan Raniyus dan saksi Zulkamail Dalimunte melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, namun 2 (dua) orang yang berada didalam mobil tersebut berhasil melarikan diri.

- Bahwa benar saksi Maringan RG Silalahi dan saksi Marwan Raniyus menerangkan Terdakwa tidak bisa melarikan diri karena posisi Terdakwa ditengah.
- Bahwa benar saksi Maringan RG Silalahi bersama dengan saksi Mirwan Raniyus melakukan pemeriksaan terhadap dokumen yang sah dari muatan kayu olahan yang dibawa Terdakwa bersama dengan sdr. Andi (DPO) dan sdr. Mirwan (DPO), namun Terdakwa tidak bisa menunjukan surat izin atau dokumen yang dari muatan kayu olahan tersebut dan selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Rokan Hilir.
- Bahwa benar saksi Maringan RG Silalahi ada menanyakan kepada Terdakwa sudah berapa kali Terdakwa bersama dengan sdr. Andi dan sdr. Marwan (masing-masing DPO) mengangkut/membawa kayu olahan lalu dijawab Terdakwa mengaku sudah 2 (dua) ikut membawa membawa kayu olahan dari Tanah Merah ke Bukit Krikil;

Putusan Pidana nomor 98/Pid.B-LH/2019/PN Rhl Halaman 16 dari 25 halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi Maringan RG Silalahi ada menanyakan kepada Terdakwa apa peran Terdakwa saat mengangkut/membawa kayu olahan tersebut lalu dijawab Terdakwa mengaku peran Terdakwa adalah ikut memuat kayu olahan tersebut kedalam mobil mitsubishi L300, sedanagkan sdr. Andi (DPO) sebagai Toke;
- Bahwa benar saksi Maringan RG Silalahi ada menanyakan kepada Terdakwa apakah Terdakwa ada memiliki surat izin yang sah saat mengangkut/membawa kayu olahan tersebut lalu dijawab Terdakwa mengaku Terdakwa bersama dengan sdr. Andi (DPO) dan sdr. Marwan (DPO) tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk mengangkut, menguasai, atau memiliki kayu olahan tersebut.
- Bahwa benar Ahli menerangkan Dokumen yang harus dimiliki oleh Terdakwa mengangkut kayu olahan tersebut maka ketentuan yang harus dipatuhi adalah Terdakwa bersama dengan sdr. Andi (DPO) dan sdr. Marwan (DPO) harus memiliki Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, kemudian setelah mendapat izin tersebut maka data dan Volume kayu yang akan diangkut dimasukan ke dalam sistem Informasi Penatausahaan hasil hutan (SI-PUHH) dan mencetak Dokumen Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK).
- Bahwa menurut Ahli apabila tidak ada izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) maka Dokumen surat keterangan sah hasil hutan kayu (SKSHHK) tidak bisa diterbitkan.
- Bahwa menurut Ahli, Perhitungan yang dapat Ahli terangkan mengenai kerugian Negara terkait penerimaan Negara Bukan Pajak yaitu untuk PSDH sebesar Rp. 217.000,00, Dana Reboisasi sebesar US\$ 45,62,00 dan GRT sebesar Rp. 2.170.000,00 (dua juta seratus tujuh puluh ribu rupiah).
- Bahwa menurut Ahli, dengan mengangkut, menguasai dan memiliki kayu olahan berbagai ukuran yang dimuat yang dimuat di Dusun Pematang Mas Desa Teluk Pulau Hulu Kecamatan Rimba Melintang oleh Terdakwa bersama dengan sdr. Andi (DPO) dan sdr. Marwan (DPO) dengan tidak memiliki Izin dan Dokumen yang sah tidak dapat dibenarkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka selanjutnya akan dipertimbangkan, apakah terhadap Terdakwa dapat dibuktikan

Putusan Pidana nomor 98/Pid.B-LH/2019/PN Rhl Halaman 17 dari 25 halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersalah melakukan Tindak Pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaannya. Maka untuk itu terlebih dahulu akan dipertimbangkan unsur-unsur dari dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa sekarang Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan meneliti apakah dari fakta-fakta tersebut apa yang dilakukan terdakwa merupakan tindak pidana atau tidak sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut umum ;

Menimbang, bahwa untuk dapat mempersalahkan seseorang telah melakukan tindak pidana yang didakwakan haruslah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa dengan dakwaan yang disusun secara Subsidiaritas maka Majelis Hakim akan membuktikan terlebih dahulu dakwaan primer terhadap perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dakwaan dakwaan Primair yakni Pasal 12 Jo Pasal 83 Ayat (1) huruf b Undang Undang RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pengrusakan Hutan yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Orang Perorangan.
2. Yang Dengan Sengaja, mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan uraian unsur dari dakwaan tersebut yakni sebagai berikut :

Ad.1. orang perorangan:

Menimbang, bahwa Orang Perorangan/ barang siapa dalam pasal ini menunjuk kepada orang atau manusia sebagai subyek hukum (natuurlijk persoon) yang memiliki hak dan kewajiban serta dapat dipertanggungjawabkan secara hukum;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa Budi Irfan Syahputra Alias Ces Bin Sudirman yang setelah diperiksa dan diteliti identitasnya di persidangan ternyata sama dengan identitas para Terdakwa yang termuat dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, Bahwa Terdakwa tidak dalam keadaan sakit jiwa atau kurang sempurna akalnya baik karena cacat jiwa dalam tubuhnya (gebrekkege ontwikkeling) ataupun terganggu karena penyakit (ziekelijke storing) dan

Putusan Pidana nomor 98/Pid.B-LH/2019/PN Rhl Halaman 18 dari 25 halaman.



Terdakwa tidak dalam pengaruh daya paksa baik yang timbul dari orang ataupun dari suatu keadaan yang tidak dapat dihindarkan. Bahwa berdasarkan fakta di persidangan Terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan Majelis Hakim dan Jaksa Penuntut Umum dengan baik dan lancar, sehingga hal tersebut menunjukkan bahwa Terdakwa saat melakukan perbuatan maupun saat memberikan keterangan di muka persidangan berada dalam kondisi sehat jasmani dan rohani serta tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf sehingga mereka terdakwa dipandang mampu bertanggung-jawab atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas terhadap orang perseorangan ini telah terbukti dan terpenuhi secara hukum;

Ad. 2. Unsur yang dengan sengaja mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan;

Menimbang, Bahwa unsur ini bersifat alternatif, dimana bila salah satu atau lebih dari perbuatan yang diterangkan diatas telah terpenuhi atas perbuatan terdakwa, maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, Bahwa arti kesengajaan menurut M.v.T (*Memorie van Toelichting*), Yaitu : "pidana pada umumnya hendaknya dijatuhkan pada barang siapa melakukan perbuatan yang dilarang dengan dikehendaki dan diketahui". Dalam pengertian ini disebutkan bahwa kesengajaan diartikan sebagai "menghendaki dan mengetahui" (*widens en wetens*), artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsafi tindakan tersebut dan/akibatnya. Jadi dapatlah dikatakan, bahwa sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan. Orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja menghendaki perbuatan itu dan disamping itu mengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukan itu dan akibat yang akan ditimbulkan daripadanya. "sengaja" (*opzet*) berarti de ' (bewuste) *richting van den wil op een bepaald misdrijf.*, (kehendak yang disadari yang ditujukan untuk melakukan kejahatan tertentu). Menurut penjelasan tersebut., "sengaja" (*opzet*) sama dengan *willens en wetens* (dikehendaki dan diketahui); (DR. Andi Hamzah, SH., Asas-asas hukum Pidana, Edisi Revisi 2008., Rineka Cipta., Jakarta., 2008., hal. 104 -106);

Menimbang, bahwa Yang dimaksud dengan memiliki adalah hak atas penguasaan sesuatu barang dimana hak dimaksud adalah hak kepemilikan mutlak, sementara barang tersebut ada di tangannya. Yang dimaksud dengan

Putusan Pidana nomor 98/Pid.B-LH/2019/PN Rhl Halaman 19 dari 25 halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguasai adalah seseorang atau subjek hukum di dalam kekuasaannya yang menguasainya disimpan di suatu tempat atau dalam genggamannya, namun hak dan kepemilikannya tidak selalu yang menguasai/memegang barang tersebut, yang jelas bahwa barang tersebut sementara dalam penguasaannya dan dianggap dialah pemiliknya;

Menimbang, Bahwa berdasarkan fakta persidangan, berdasarkan keterangan saksi, pendapat ahli yang dihubungkan dengan keterangan Terdakwa yang membenarkan serta barang bukti, telah diperoleh fakta hukum pada hari Minggu tanggal 2 Desember 2018 sekira pukul 00.30 Wib bertempat di Jalan Lintas Tanah Merah Ujung Tanjung Kecamatan Rimba Melintang Kabupaten Rokan Hilir, Terdakwa Budi Irfan Syahputra ditangkap oleh pihak kepolisian karena diduga melakukan tindak pidana mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi penangkap, pada hari Minggu tanggal 2 Desember 2018 sekira pukul 30 WIB, saat saksi Maringan RG Silalahi bersama dengan saksi Mirwan Raniyus sedang melakukan Patroli di wilayah Kecamatan Rimba Melintang Kabupaten Rokan Hilir lalu saksi Maringan RG Silalahi dan saksi Marwan Raniyus melihat sebuah mobil mitsubishi L300 yang melintas searah dengan mobil saksi Maringan RG Silalahi dan saksi Marwan Raniyus, kemudian saksi Maringan RG Silalahi melihat ada yang mencurigakan yang dibawa mobil mitsubishi L300 tersebut lalu saksi Maringan RG Silalahi berusaha mengejar dan memberhentikan mobil mitsubishi L300 tersebut, namun mobil tersebut tidak mau berhenti dan bahkan menghalang-halangi atau tidak memberi Jalan mobil yang digunakan saksi Maringan RG Silalahi dan saksi Mirwan Raniyus dan kemudian saksi Mirwan Raniyus meminta bantuan piket Lantas Polres Rokan Hilir yaitu saksi Zulkamail Dalimunte untuk membantu melakukan pengejaran terhadap mobil mitsubishi L300 tersebut, kemudian sekira pukul 01.30 Wib saksi Maringan RG Silalahi bersama dengan saksi Mirwan Raniyus dan saksi Zulkamail Dalimunte berhasil mengamankan mobil mitsubishi L300 tersebut di Jalan Lintas Riau Sumut Kepenghuluan Rantau Bais Kecamatan Tanah Putih, kemudian saksi Maringan RG Silalahi bersama dengan saksi Mirwan Raniyus dan saksi Zulkamail Dalimunte melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, namun 2 (dua) orang yang berada didalam mobil tersebut berhasil melarikan diri.

Putusan Pidana nomor 98/Pid.B-LH/2019/PN Rhl Halaman 20 dari 25 halaman.



Menimbang, Bahwa Terdakwa bersama dengan sdr. Andi dan sdr. Marwan (masing-masing DPO) mengangkut/membawa kayu olahan yang tidak dilengkapi surat sahnya hasil hutan kayu;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa menyangkal keterangannya di BAP yang mengaku peran Terdakwa adalah ikut memuat kayu olahan tersebut kedalam mobil mitsubishi L300, sedangkan sdr. Andi (DPO) sebagai Toke;

Menimbang, bahwa penyangkalan Terdakwa tersebut tidak dapat dibuktikan oleh Terdakwa dan alasan Terdakwa mencabut keterangannya didalam BAP, namun saat ditanya Terdakwa memberikan keterangan saat di BAP dalam keadaan bebas tanpa paksaan, sehingga menurut Majelis Hakim pencabutan keterangan Terdakwa tersebut tidak berdasarkan alasan yang dapat diterima sehingga pencabutan keterangan tersebut sebaliknya membuktikan kesalahan Terdakwa;

Menimbang, Bahwa benar Ahli menerangkan Dokumen yang harus dimiliki oleh Terdakwa mengangkut kayu olahan tersebut maka ketentuan yang harus dipatuhi adalah Terdakwa bersama dengan sdr. Andi (DPO) dan sdr. Marwan (DPO) harus memilik Izin Usaha Industri Primer Hasil Huta Kayu (IUIPHHK) sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, kemudian setelah mendapat izin tersebut maka data dan Volume kayu yang akan diangkut dimasukan ke dalam sistem Informasi Penatausahaan hasil hutan (SI- PUHH) dan mencetak Dokumen Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK).

Menimbang, Bahwa Perhitungan yang dilakukan oleh Ahli mengenai kerugian Negara terkait penerimaan Negara Bukan Pajak yaitu untuk PSDH sebesar Rp217.000,00, Dana Reboisasi sebesar US\$ 45,62,00 dan GRT sebesar Rp2.170.000,00 (dua juta seratus tujuh puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas terhadap unsur ini telah terbukti dan terpenuhi secara hukum;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, maka terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan sebagaimana dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa yang menyatakan Terdakwa tidak mengetahui bahwa kayu yang diangkut, bahwa Terdakwa tidak mengetahui sebelumnya kalau dia diajak untuk mengangkut kayu yang tidak ada ijinnya, dan Terdakwa hanya diajak jalan-jalan sehingga menurut Penasihat

Putusan Pidana nomor 98/Pid.B-LH/2019/PN Rhl Halaman 21 dari 25 halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Terdakwa tidak dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana dan haruslah dibebaskan;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan yang diajukan oleh Penasihat hukum Terdakwa, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap pada saat sedang berada di mobil mitsubishi L300 yang mengangkut kayu olahan tanpa dilengkapi oleh dokumen yang sah dan saat ditangkap teman terdakwa yang berada di dalam mobil berhasil melarikan diri;

Menimbang, bahwa terhadap alibi yang menyatakan Terdakwa tidak mengetahui bahwa kayu yang diangkut, bahwa Terdakwa tidak mengetahui sebelumnya kalau dia diajak untuk mengangkut kayu yang tidak ada ijinnya, Terdakwa sebelum berangkat ke Tanah Merah Terdakwa ada dijanjikan sdr. Andi (DPO) akan diberikan uang rokok dan Terdakwa hanya diajak jalan-jalan tidak dapat dibuktikan oleh Terdakwa, dan saksi yang meringankan yang dihadirkan Terdakwa semakin meyakinkan bahwa memang terdakwa yang berada di dalam mobil Mitsubishi L300 yang mengangkut kayu tersebut dan keterangan Terdakwa di BAP yang menyatakan Terdakwa sudah dua kali melakukannya bersama sdr. Andi dan sdr. Marwan, namun keterangannya tersebut dicabut tanpa alasan yang jelas;

Menimbang, bahwa menurut keyakinan hakim, Terdakwa dapat dipersalahkan atas perbuatannya karena telah membawa hasil hutan kayu tanpa dilengkapi dokumen sehingga unsur-unsur Pasal 12 Jo Pasal 83 Ayat (1) huruf b Undang Undang RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pengrusakan Hutan terbukti terhadap perbuatan Terdakwa, sehingga oleh karena itu pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana, disamping perbuatan Terdakwa harus memenuhi unsur tindak pidana dalam dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa juga harus dibuktikan memiliki kemampuan untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kemampuan bertanggung jawab adalah tidak terdapatnya alasan pembenar maupun alasan pemaaf dalam diri Terdakwa menurut peraturan perundang – undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf dalam diri Terdakwa yang dapat meniadakan kemampuan mereka

Putusan Pidana nomor 98/Pid.B-LH/2019/PN Rhl Halaman 22 dari 25 halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertanggung jawab atas perbuatannya, sehingga dengan demikian perbuatan pidana yang telah dilakukan Terdakwa dan telah terbukti secara sah dan meyakinkan tersebut dapat dipertanggung jawabkan kepada mereka dengan menyatakan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana Turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja menagangkut kayu dengan tidak dilengkapi surat keterangan sahnya hasil hutan;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah memenuhi baik unsur perbuatan pidana maupun unsur pertanggung jawaban pidana, maka terhadap Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang lamanya akan ditentukan dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas, maka terhadap ancaman pidana sebagaimana yang ditentukan oleh berdasarkan Pasal 12 Jo Pasal 83 Ayat (1) Huruf b Undang Undang RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pengrusakan Hutan, adalah bersifat kumulatif yaitu pidana yang dijatuhkan adalah pidana penjara dan pidana denda, sehingga dengan demikian berdasarkan ketentuan tersebut Majelis Hakim tidak boleh menjatuhkan salah satu dari ancaman pidana tersebut, melainkan kedua ancaman pidana pokok tersebut yaitu pidana penjara dan pidana denda haruslah dijatuhkan secara sekaligus ;

Menimbang, bahwa terhadap lamanya pidana penjara maupun besarnya pidana denda yang dijatuhkan akan disebutkan dalam amar putusan ini, dengan berpedoman pada rasa keadilan, kepatutan dan kewajaran ;

Menimbang, bahwa apabila pidana denda yang akan dijatuhkan tidak dibayar, maka berdasarkan Pasal 12 Jo Pasal 83 Ayat (1) Huruf b Undang Undang RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pengrusakan Hutan, haruslah diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa karena terhadap diri Terdakwa dilakukan penahanan, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana, masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa mengenai status penahanan dari Terdakwa setelah perkara ini diputus, menurut hemat Majelis Hakim oleh karena selama pemeriksaan berlangsung tidak ada ditemukan alasan yang cukup untuk

Putusan Pidana nomor 98/Pid.B-LH/2019/PN Rhl Halaman 23 dari 25 halaman.



mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka Majelis Hakim menilai cukup alasan untuk tetap menahan Terdakwa dalam RUTAN;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti oleh karena telah selesai dipergunakan dalam pembuktian maka mengenai statusnya oleh karena barang bukti mobil adalah barang bukti yang digunakan untuk kejahatan kehutanan, dan kayu yang disita masih bernilai ekonomis maka terhadap barang bukti haruslah di rampas untuk negara;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana, Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa akan dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan:

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam melestarikan Hutan;
- Terdakwa tidak mengakui perbuatannya dan cenderung berbelit-belit

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Mengingat, ketentuan Pasal 12 Jo Pasal 83 Ayat (1) Huruf b Undang Undang RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pengrusakan Hutan, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Budi Irfan Syahputra Alias Ces Bin Sudirman tersebut, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *dengan sengaja mengangkut, menguasai hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan* sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan pidana denda sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) Bulan;

Putusan Pidana nomor 98/Pid.B-LH/2019/PN Rhl Halaman 24 dari 25 halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mobil Mitsubishi L300 tanpa nomor Polisi beserta kunci kontak.
 - Kayu Olahan sekitar $\pm 1,5$ (satu koma lima) ton;Dirampas untuk negara.
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir pada hari Jumat, tanggal 26 April 2019, oleh Lukman Nulhakim, S.H.,M.H. selaku Hakim Ketua, Sondra Mukti Lambang Linuwih, S.H., dan Boy Jefri Paulus Sembiring, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 29 April 2019 oleh Lukman Nulhakim, S.H.,M.H. selaku Hakim Ketua, didampingi Rina Yose, S.H. dan Sondra Mukti Lambang Linuwih, S.H., masing-masing Hakim Anggota, dibantu oleh Novi Yulianti, SH., sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Reza Rizki Fadillah, S.H Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rokan Hili dan dihadapan Terdakwa yang di damping Pensihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

Rina Yose, S.H.,

Lukman Nulhakim, SH.MH

Sondra Mukti Lambang Linuwih, S.H.

Panitera Pengganti

Novi Yulianti S., SH

Putusan Pidana nomor 98/Pid.B-LH/2019/PN Rhl Halaman 25 dari 25 halaman.